



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Ikbal Bin Umar;-----
Tempat lahir : Babang;-----
Umur/Tanggal lahir : 41/1 Juli 1976;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Sitodong, Desa Babang, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Kondaktur Mobil;-----
2. Nama lengkap : Hariyanto Alias Anto Bin Takko;-----
Tempat lahir : Makassar;-----
Umur/Tanggal lahir : 27/13 November 1990;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Bumi Manuruki Indah Blok B1 No. 5, Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Sopir Mobil;-----

Para Terdakwa ditangkap tanggal 13 Desember 2018 ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;-----

Terdakwa didampingi Jamaluddin Syarif, S.H. dkk. Penasehat Hukum/Advocat piket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No: 31/Pen.PH/2018/PN Plp tanggal 1 Maret 2018;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. : PDM – 18/R.4.13.7.3/Euh.2/03/2018 tertanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I. IKBAL Bin UMAR dan terdakwa II. HARIYANTO Alias ANTO Bin TAKKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I IKBAL Bin UMAR dan terdakwa II HARIYANTO Alias ANTO Bin TAKKO berupa pidana penjara selama 09 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 06 (Enam) bulan;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) sachet besar kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 8,7755 gram ;-----

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk *Sampoerna Mild* yang terisolasi warna coklat; -----
dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam (081338310222);-----
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung lipat warna putih kombinasi coklat (081342327488);-----
dirampas untuk negara;-----
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali oleh karenanya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. : PDM-/R.4.13.7.3/Euh.1/01/2018 tertanggal 30 Januari 2018 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa I IKBAL Bin UMAR dan terdakwa II HARIYANTO Alias ANTO Bin TAKKO pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 04.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Pasar Batusitanduk yang berada di wilayah Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo telah melakukan, "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wita mereka terdakwa I IKBAL Bin UMAR dan terdakwa II HARIYANTO Alias ANTO Bin TAKKO berangkat dari Kota Makassar menuju Sorowako dengan mengendarai Mobil BUS Mega Mas dengan

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Plp



Nomor Polisi DD 7929 GG, dimana pada saat itu terdakwa II selaku sopir dan terdakwa I selaku kondektur. Ketika dalam perjalanan Lel. KAMIK (DPO) menelfon terdakwa II dan meminta untuk singgah mengambil Lel. KAMIK (DPO) di daerah Anak Banua Kab. Wajo, sehingga setelah tiba di daerah Anak Banua Kab. Wajo, terdakwa II memberhentikan mobil yang dikendarainya lalu Lel. KAMIK (DPO) naik keatas mobil dan perjalanan dilanjutkan kembali;-----

- Setibanya di Kera, Kab. Wajo Lel. KAMIK (DPO) meminta untuk singgah dan meletakkan barang kiriman (shabu) dipapan taraet depan terdakwa II yang saat itu terdakwa I berada ditempat duduk kondektur yang bersampingan dengan terdakwa II dan menyaksikannya, sambil Lel. KAMIK (DPO) mengatakan *"kasi nanti ini kiriman, nanti itu orang yang kasi pembeli pulsa"*, terdakwa II menjawab *"iya"* lalu Lel. KAMIK (DPO) turun dari mobil.
- Bahwa mereka terdakwa mengetahui barang kiriman yang dititipkan oleh Lel. KAMIK (DPO) tersebut adalah Narkotika jenis Shabu. Setelah itu terdakwa I pergi tidur di Balkom (tempat tidur di bagian belakang mobil) dan digantikan oleh kondektur lain lalu terdakwa II melanjutkan perjalanan, hingga memasuki daerah Suli Kec. Suli Kab. Luwu, terdakwa II menghubungi/menelfon orang yang akan menerima barang kiriman (Shabu) tersebut dan di daerah Karang-karangan Kec. Bua Kab. Luwu terdakwa II menghubungi/menelfon kembali orang yang akan menerima barang kiriman (Shabu) tersebut untuk menyampaikan keberadaan/posisi dari terdakwa II, dan setelah tiba di SPBU Purangi, Kota Palopo, terdakwa II singgah untuk mengisi BBM, yang mana pada saat itu terdakwa I sudah bangun dan turun untuk mencuci muka, dan ketika hendak melanjutkan perjalanan terdakwa II mengambil barang kiriman (Shabu) tersebut kemudian menyerahkan kepada terdakwa I sambil mengatakan *"Kasi nanti ini kirimannya orang"*, sehingga terdakwa I menerima dan memasukkanya kedalam saku celananya, lalu terdakwa II juga menyerahkan HP miliknya untuk menghubungi orang yang akan menerima barang kiriman (Shabu) tersebut, kemudian terdakwa II pergi ke Balkom untuk tidur dan posis supir digantikan oleh saksi Lel. ACO yang merupakan supir ganti dan perjalanan dilanjutkan kembali;-----
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan terdakwa I menghubungi orang yang akan menerima barang kiriman tersebut melalui nomor yang sudah tertera dipanggilan keluar HP milik terdakwa II dan janji bertemu didepan Pasar



Batusitanduk, sehingga setibanya di depan Pasar Batusitanduk terdakwa I menyuruh saksi Lel. ACO untuk memberhentikan mobil, lalu terdakwa I membuka pintu mobil, hendak turun untuk menyerahkan barang kiriman (Shabu) tersebut kepada penerima, ia terdakwa I langsung ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian beserta barang kiriman (Shabu) sebanyak 1 sachet seberat 8.7755 gram;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 4466/NNF/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P berkesimpulan bahwa barang bukti :-----

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,7755 gram diberi nomor barang bukti 11/663/2017/NNF;-----
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IKBAL Bin UMAR diberi nomor barang bukti 11664/2017/NNF;-----
- 1 (satu) tabung berisi darah milik IKBAL Bin UMAR diberi nomor barang bukti 11665/2017/NNF;-----
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARIANTO alias ANTO Bin TAKKO diberi nomor barang bukti 11666/2017/NNF;-----
- 1 (satu) tabung berisi darah milik HARIANTO alias ANTO Bin TAKKO diberi nomor barang bukti;-----

Kesimpulan : Benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- **ATAU** -----

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I IKBAL Bin UMAR dan terdakwa II HARIYANTO Alias ANTO Bin TAKKO pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 04.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Pasar Batusitanduk yang berada di wilayah Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu atau

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo telah melakukan, *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 Wita mereka terdakwa I IKBAL Bin UMAR dan terdakwa II HARIYANTO Alias ANTO Bin TAKKO berangkat dari Kota Makassar menuju Sorowako dengan mengendarai Mobil BUS Mega Mas dengan Nomor Polisi DD 7929 GG, dimana pada saat itu terdakwa II selaku sopir dan terdakwa I selaku kondektur. Ketika dalam perjalanan Lel. KAMIK (DPO) menelfon terdakwa II dan meminta untuk singgah mengambil Lel. KAMIK (DPO) di daerah Anak Bua Kab. Wajo, sehingga setelah tiba di daerah Anak Bua Kab. Wajo, terdakwa II memberhentikan mobil yang dikendarainya lalu Lel. KAMIK (DPO) naik keatas mobil dan perjalanan dilanjutkan kembali;
- Setibanya di Kera, Kab. Wajo Lel. KAMIK (DPO) meminta untuk singgah dan meletakkan barang kiriman (shabu) dipapan tarai depan terdakwa II yang saat itu terdakwa I berada ditempat duduk kondektur yang bersampingan dengan terdakwa II dan menyaksikannya, sambil Lel. KAMIK (DPO) mengatakan *"kasi nanti ini kiriman, nanti itu orang yang kasi pembeli pulsa"*, terdakwa II menjawab *"iya"* lalu Lel. KAMIK (DPO) turun dari mobil.
- Bahwa mereka terdakwa mengetahui barang kiriman yang dititipkan oleh Lel. KAMIK (DPO) tersebut adalah Narkotika jenis Shabu. Setelah itu terdakwa I pergi tidur di Balkom (tempat tidur di bagian belakang mobil) dan digantikan oleh kondektur lain lalu terdakwa II melanjutkan perjalanan, hingga memasuki daerah Suli Kec. Suli Kab. Luwu, terdakwa II menghubungi/menelfon orang yang akan menerima barang kiriman (Shabu) tersebut dan di daerah Karang-karangan Kec. Bua Kab. Luwu terdakwa II menghubungi/menelfon kembali orang yang akan menerima barang kiriman (Shabu) tersebut untuk menyampaikan keberadaan/posisi dari terdakwa II, dan setelah tiba di SPBU Purangi, Kota Palopo, terdakwa II singgah untuk mengisi BBM, yang mana pada saat itu terdakwa I sudah bangun dan turun untuk mencuci muka, dan ketika hendak melanjutkan perjalanan terdakwa II mengambil barang kiriman (Shabu) tersebut kemudian menyerahkan

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pp



kepada terdakwa I sambil mengatakan “Kasi nanti ini kirimannya orang”, sehingga terdakwa I menerima dan memasukkannya kedalam saku celananya, lalu terdakwa II juga menyerahkan HP miliknya untuk menghubungi orang yang akan menerima barang kiriman (Shabu) tersebut, kemudian terdakwa II pergi ke Balkom untuk tidur dan posisi supir digantikan oleh saksi Lel. ACO yang merupakan supir ganti dan perjalanan dilanjutkan kembali;-----

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan terdakwa I menghubungi orang yang akan menerima barang kiriman tersebut melalui nomor yang sudah tertera dipanggilan keluar HP milik terdakwa II dan janji bertemu didepan Pasar Batusitanduk, sehingga setibanya didepan Pasar Batusitanduk terdakwa I menyuruh saksi Lel. ACO untuk memberhentikan mobil, lalu terdakwa I membuka pintu mobil, hendak turun untuk menyerahkan barang kiriman (Shabu) tersebut kepada penerima, ia terdakwa I langsung ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian beserta barang kiriman (Shabu) sebanyak 1 sachet seberat 8.7755 gram;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 4466/NNF/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P berkesimpulan bahwa barang bukti :-----

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,7755 gram diberi nomor barang bukti 11/663/2017/NNF;-----
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IKBAL Bin UMAR diberi nomor barang bukti 11664/2017/NNF;-----
- 1 (satu) tabung berisi darah milik IKBAL Bin UMAR diberi nomor barang bukti 11665/2017/NNF;-----
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARIANTO alias ANTO Bin TAKKO diberi nomor barang bukti 11666/2017/NNF;-----
- 1 (satu) tabung berisi darah milik HARIANTO alias ANTO Bin TAKKO diberi nomor barang bukti;-----

Kesimpulan :Benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:.....

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi **ANDI IRWAN, M Bin ANDI MUSTAJAB** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi bersama dengan rekan dari Sat Narkoba Polres Luwu yaitu HASBULLAH, M telah menangkap IKBAL dan HARIYANTO Alias ANTO karena memiliki Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 04.30 Wita di pinggir jalan poros Masamba-Palopo, tepatnya di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;-----
- bahwa ada informasi masyarakat akan melintas bus Mega Mas DD 7929 GG, membawa shabu sehingga Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan sekitar 04.30 Wita saat bus mobil berhenti di depan pasar Batusitanduk, di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu langsung dilakukan pengeledahan kondektur IKBAL yang membuang paket di bawah mobil 1 (satu) sachet besar berisi shabu dibungkus pembungkus rokok merk sampoerna mild dan terisolasi warna coklat;-----
- bahwa IKBAL mengaku shabu diperoleh dari HARIYANTO Alias ANTO sopirnya dan menunjuk HARIYANTO Alias ANTO berada diatas mobil sedang tidur di balkom (tempat tidur bahagian belakang);-----
- bahwa setelah dibangun dan dipertemukan dengan IKBAL lalu diinterogasi maka HARIYANTO Alias ANTO mengakui menyerahkan shabu kepada IKBAL dan memperoleh shabu dari KAMIK yang berdomisili di Keera, Kabupaten Wajo;-----
- bahwa HARIYANTO Alias ANTO dan IKBAL mengaku mengetahui isi paket saat diterima dari KAMIK;-----
- bahwa atas kejadian tersebut maka HARIYANTO Alias ANTO dan IKBAL dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
-

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN P/p



- bahwa HARIYANTO Alias ANTO dan IKBAL tidak mengetahui siapa pemilik shabu tersebut, yang jelasnya shabu tersebut diterima dari KAMIK yang berdomisili di Keera, Kab. Wajo;-----
 - bahwa HARIYANTO Alias ANTO dan IKBAL hanya disuruh oleh KAMIK menyerahkan kepada si penerima barang kiriman;-----
 - bahwa HARIYANTO Alias ANTO dan IKBAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan serta menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. Saksi **HASBULLAH, M Bin MAJLIS** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi bersama ANDI IRWAN menangkap IKBAL dan HARIYANTO Alias ANTO pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di pinggir jalan poros Masamba – Palopo, tepatnya di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu; -----
 - bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan melintas mobil bus Mega Mas dengan Nomor Polisi DD 7929 GG, -----
 - Bahwa HARIYANTO Alias ANTO dan IKBAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan serta menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
 - Adapun ciri-ciri narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan HARIYANTO Alias ANTO dan IKBAL yaitu menyerupai gula pasir, kristal agak halus berwarna bening dan dibungkus dengan plastik bening (plastik obat); -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menaruh, benda tersebut, akan tetapi hendak mengambilnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya **IKBAL Bin UMAR** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa bersama HARIYANTO Alias ANTO ditemukan sedang menguasai narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di pinggir jalan poros Masamba-Palopo tepatnya di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;-----
- bahwa terdakwa disuruh HARIYANTO Alias ANTO untuk menyerahkan barang kiriman (shabu) kepada seseorang yang tidak dikenal, sedangkan HARIYANTO Alias ANTO yaitu menerima barang kiriman (shabu) dari KAMIK;-----
- bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa dan HARIYANTO Alias ANTO dari Kota Makassar ke Sorowako dengan bus Mega Mas, dimana HARIYANTO Alias ANTO sebagai sopir sedangkan terdakwa kondektur dan duduk disamping sopir;-----
- bahwa dalam perjalanan HARIYANTO berbicara dengan KAMIK melalui telepon dan untuk singgah di daerah Ana' Banua, Kabupaten Wajo dan KAMIK sudah menunggu dipinggir jalan, lalu KAMIK naik ke atas mobil dan melanjutkan perjalanan;
- bahwa setibanya di Keera, Kabupaten Wajo lalu KAMIK mengambil barang kiriman dari saku celananya kemudian menyimpan dipapan taraet sambil mengatakan kepada HARIYANTO Alias ANTO "**kasi nanti ini kiriman**", lalu HARIYANTO Alias ANTO menjawab "**iya**";-----
- bahwa setelah itu KAMIK turun dari mobil, pada saat itulah terdakwa mengetahui bahwa ada shabu diatas mobil, lalu terdakwa ke Balkom (tempat tidur bahagian belakang) dan digantikan dengan kondektur lain.
- bahwa setibanya di SPBU Purangi (Palopo) mengisi bahan bakar, maka terdakwa bangun mengambil shabu dari saku celananya yang sebelumnya disimpan oleh KAMIK, lalu menyerahkan barang kiriman (shabu) tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "**kasi nanti ini kirimannya orang**";----
- bahwa kemudian terdakwa menyimpan (shabu) tersebut di saku celananya, lalu HARIYANTO Alias ANTO menyodorkan Hp miliknya kepada terdakwa untuk menghubungi orang yang akan menerima barang tersebut;-----
- bahwa dalam perjalanan HARIYANTO Alias ANTO menuju ke Balkom (tempat tidur bahagian belakang) dan digantikan oleh ACO yang merupakan sopir ganti, terdakwa menghubungi nomor yang tertera di barang kiriman

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN P1p



yang mana memang sudah ada di panggilan keluar di Hp milik HARIYANTO Alias ANTO lalu janji ketemu di depan Pasar Batusitanduk;-----

- bahwa tiba di Pasar Batusitanduk terdakwa menyuruh ACO memberhentikan mobil, terdakwa membuka pintu mobil tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap Polisi sehingga kaget dan melempar barang kiriman tersebut kebawa mobil;-----
- bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diberikan oleh HARIYANTO Alias ANTO sehingga HARIYANTO Alias ANTO pun juga ditangkap lalu terdakwa dan HARIYANTO Alias ANTO dibawa anggota kepolisian ke Polres Luwu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa **HARIYANTO Alias ANTO Bin TAKKO** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:----

- bahwa terdakwa bersama IKBAL Bin UMAR telah ditemukan sedang menguasai narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di pinggir jalan poros Masamba-Palopo tepatnya di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;-----
- bahwa terdakwa disuruh KAMIK untuk menyerahkan barang kiriman (shabu) kepada seseorang yang tidak dikenal;-----
- bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar barang kiriman (shabu), 1 (satu) kali dari orang lain, dan 1 (kali) dari KAMIK yang diserahkan kepada Terdakwa ketika KAMIK akan turun bus yang terdakwa kendarai di Keera, Kabupaten Wajo;-----
- bahwa terdakwa sudah kenal dengan KAMIK karena terdakwa bersama IKBAL Bin UMAR biasa singgah makan di warung milik KAMIK yang berada di Keera, Kabupaten Wajo, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yang diajukan adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 4466/NNF/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSSt, Mk, M.A.P berkesimpulan bahwa barang bukti :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,7755 gram diberi nomor barang bukti 11/663/2017/NNF;-----
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IKBAL Bin UMAR diberi nomor barang bukti 11664/2017/NNF;-----
- 1 (satu) tabung berisi darah milik IKBAL Bin UMAR diberi nomor barang bukti 11665/2017/NNF;-----
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARIANTO alias ANTO Bin TAKKO diberi nomor barang bukti 11666/2017/NNF;-----
- 1 (satu) tabung berisi darah milik HARIANTO alias ANTO Bin TAKKO diberi nomor barang bukti;-----

Kesimpulan: Benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) sachet besar kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 8,7755 gram;-----
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild yang terisolasi warna coklat; -----
- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam (081338310222); -----
- 1 (satu) unit Hp merk samsung lipat warna putih kombinasi coklat (081342327488);-----

yang telah dilakukan penyitaan secdara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa terdakwa bersama HARIYANTO Alias ANTO ditemukan sedang menguasai narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di pinggir jalan poros Masamba-Palopo tepatnya di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;-----
- bahwa terdakwa disuruh HARIYANTO Alias ANTO untuk menyerahkan barang kiriman (shabu) kepada seseorang yang tidak dikenal, sedangkan HARIYANTO Alias ANTO yaitu menerima barang kiriman (shabu) dari KAMIK;-----

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN P1p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa dan HARIYANTO Alias ANTO dari Kota Makassar ke Sorowako dengan bus Mega Mas, dimana HARIYANTO Alias ANTO sebagai sopir sedangkan terdakwa kondektur dan duduk disamping sopir;-----
- bahwa dalam perjalanan HARIYANTO berbicara dengan KAMIK melalui telepon dan untuk singgah di daerah Ana' Banua, Kabupaten Wajo dan KAMIK sudah menunggu dipinggir jalan, lalu KAMIK naik ke atas mobil dan melanjutkan perjalanan;
- bahwa setibanya di Keera, Kabupaten Wajo lalu KAMIK mengambil barang kiriman dari saku celananya kemudian menyimpan dipapan taraet sambil mengatakan kepada HARIYANTO Alias ANTO "**kasi nanti ini kiriman**", lalu HARIYANTO Alias ANTO menjawab "**iya**";-----
- bahwa setelah itu KAMIK turun dari mobil, pada saat itulah terdakwa mengetahui bahwa ada shabu diatas mobil, lalu terdakwa ke Balkom (tempat tidur bahagian belakang) dan digantikan dengan kondektur lain.
- bahwa setibanya di SPBU Purangi (Palopo) mengisi bahan bakar, maka terdakwa bangun mengambil shabu dari saku celananya yang sebelumnya disimpan oleh KAMIK, lalu menyerahkan barang kiriman (shabu) tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "**kasi nanti ini kirimannya orang**";----
- bahwa kemudian terdakwa menyimpan (shabu) tersebut di saku celananya, lalu HARIYANTO Alias ANTO menyodorkan Hp miliknya kepada terdakwa untuk menghubungi orang yang akan menerima barang tersebut;-----
- bahwa dalam perjalanan HARIYANTO Alias ANTO menuju ke Balkom (tempat tidur bahagian belakang) dan digantikan oleh ACO yang merupakan sopir ganti, terdakwa menghubungi nomor yang tertera di barang kiriman yang mana memang sudah ada di panggilan keluar di Hp milik HARIYANTO Alias ANTO lalu janji ketemu di depan Pasar Batusitanduk;-----
- bahwa tiba di Pasar Batusitanduk terdakwa menyuruh ACO memberhentikan mobil, terdakwa membuka pintu mobil tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap Polisi sehingga kaget dan melempar barang kiriman tersebut dibawa mobil;-----
- bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diberikan oleh HARIYANTO Alias ANTO sehingga HARIYANTO Alias ANTO pun juga ditangkap lalu terdakwa dan HARIYANTO Alias ANTO dibawa anggota kepolisian ke Polres Luwu; -----

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN P1p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa sudah kenal dengan KAMIK karena terdakwa bersama HARIYANTO Alias ANTO biasa singgah makan di warung milik KAMIK yang berada di Keera, Kabupaten Wajo, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Setiap orang ;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram). -----
3. Melakukan permufakatan jahat -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa I. IKBAL Bin UMAR dan terdakwa II. HARIYANTO Alias ANTO Bin TAKKO dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi dan tidak terjadi error in persona yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram).** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk)”* dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).-----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif, di mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase **“atau”** diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi **“tanpa hak”** saja atau **“melawan hukum”** saja atau bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah, tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si-Pelaku;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta-fakta hukum bahwa terdakwa bersama HARIYANTO Alias ANTO ditemukan shabu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di pinggir jalan poros Masamba-Palopo tepatnya di Dusun Beringin, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu disuruh HARIYANTO Alias ANTO untuk menyerahkan barang kiriman (shabu) kepada seseorang yang tidak dikenal, sedangkan HARIYANTO Alias ANTO yaitu menerima barang kiriman (shabu) dari KAMIK;-----

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa dan HARIYANTO Alias ANTO dari Kota Makassar ke Sorowako dengan bus Mega Mas, dimana HARIYANTO Alias ANTO sebagai sopir sedangkan terdakwa kondektur dan duduk disamping sopir dan dalam perjalanan HARIYANTO berbicara dengan KAMIK melalui telepon dan untuk singgah di daerah Ana' Banua, Kabupaten Wajo dan KAMIK sudah menunggu dipinggir jalan, lalu KAMIK naik ke atas mobil dan melanjutkan perjalanan;-----

Menimbang, bahwa setibanya di Keera, Kabupaten Wajo lalu KAMIK mengambil barang kiriman dari saku celananya kemudian menyimpan dipapan taraet sambil mengatakan kepada HARIYANTO Alias ANTO "**kasi nanti ini kiriman**", lalu HARIYANTO Alias ANTO menjawab "**iya**";-----

Menimbang, bahwa setelah itu KAMIK turun dari mobil, pada saat itulah terdakwa mengetahui bahwa ada shabu diatas mobil, lalu terdakwa ke Balkom (tempat tidur bahagian belakang) dan digantikan dengan kondektur lain dan setibanya di SPBU Purangi (Palopo) mengisi bahan bakar, terdakwa bangun mengambil shabu dari saku celananya yang sebelumnya disimpan oleh KAMIK, lalu menyerahkan barang kiriman (shabu) tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "**kasi nanti ini kirimannya orang**";-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyimpan (shabu) tersebut di saku celananya, lalu HARIYANTO Alias ANTO menyodorkan Hp miliknya kepada terdakwa untuk menghubungi orang yang akan menerima barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam perjalanan HARIYANTO Alias ANTO menuju ke Balkom (tempat tidur bahagian belakang) dan digantikan oleh ACO yang

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sopir ganti, terdakwa menghubungi nomor yang tertera di barang kiriman yang mana memang sudah ada di panggilan keluar di Hp milik HARIYANTO Alias ANTO lalu janji ketemu di depan Pasar Batusitanduk;-----

Menimbang, bahwa setibanya di Pasar Batusitanduk terdakwa menyuruh ACO memberhentikan mobil, terdakwa membuka pintu mobil tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap Polisi sehingga kaget dan melempar barang kiriman tersebut dibawa mobil dan kepada Polisi terdakwa mengakui shabu tersebut diberikan oleh HARIYANTO Alias ANTO sehingga HARIYANTO Alias ANTO pun juga ditangkap lalu terdakwa dan HARIYANTO Alias ANTO dibawa anggota kepolisian ke Polres Luwu; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 4466/NNF/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSSt, Mk, M.A.P berkesimpulan bahwa barang bukti :-----

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,7755 gram diberi nomor barang bukti 11/663/2017/NNF;-----
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IKBAL Bin UMAR diberi nomor barang bukti 11664/2017/NNF;-----
- 1 (satu) tabung berisi darah milik IKBAL Bin UMAR diberi nomor barang bukti 11665/2017/NNF;-----
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HARIYANTO alias ANTO Bin TAKKO diberi nomor barang bukti 11666/2017/NNF;-----
- 1 (satu) tabung berisi darah milik HARIYANTO alias ANTO Bin TAKKO diberi nomor barang bukti;-----

Kesimpulan: Benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibenarkan para saksi dan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri terdakwa;-----

Ad. 3. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat,

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan menyatakan, benar sekitar jam 04.30 Wita mobil berhenti di depan pasar Batusitanduk, dan dilakukan penggeledahan, terdakwa I IKBAL membuang paket 1 (satu) sachet besar berisi shabu, yang mana shabu tersebut dibungkus dengan menggunakan pembungkus rokok merk sampoerna mild dan terisolasi warna coklat;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku shabu diperoleh dari terdakwa II, sopirnya dan menunjuk terdakwa II berada diatas mobil sedang tidur di balkom (tempat tidur bahagian belakang), setelah dibangunkan dan dipertemukan dengan terdakwa I lalu diinterogasi maka terdakwa II mengakui telah menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa I dan memperoleh shabu tersebut dari KAMIK (DPO) yang berdomisili di Keera, Kabupaten Wajo, dan terdakwa II dan terdakwa I mengaku bahwa sudah mengetahui isi paket tersebut adalah shabu saat paket tersebut diterima dari KAMIK yang berdomisili di Keera, Kab. Wajo;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, kerjasama antara terdakwa I dengan terdakwa II untuk menguasai Narkotika jenis shabu namun perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang akan membawa shabu-shabu kepada penerima namun shabu-shabu belum diserahkan kepada si penerima karena ditangkap Polisi;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat penuntut Umum sebagaimana dalam uraian tuntutan pidananya, dan oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwan lain tidak akan dipertimbangkan;-----

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN PIp



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka terhadap terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;---

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa:-----

- 1 (satu) sachet besar kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 8,7755 gram ;-----
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk *Sampoerna Mild* yang terisolasi warna coklat; -----
adalah barang yang dilarang maka harus **dirampas untuk dimusnahkan**;-----
- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam (081338310222);-----
- 1 (satu) unit Hp merk samsung lipat warna putih kombinasi coklat (081342327488);-----
dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan bertentangan dengan program pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika;-----
- Perbuatan sangat berpotensi Terdakwa merusak fisik dan mental orang lain
- Terdakwa pernah dihukum;-----

Keadaan yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula bebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ikbal Bin Umar dan Terdakwa II. Hariyanto Alias Anto Bin Takko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1000.000.000.00., (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) sachet besar kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 8,7755 gram ;-----
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild yang terisolasi warna coklat;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam (081338310222);-----
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung lipat warna putih kombinasi coklat (081342327488);-----Dirampas untuk Negara;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21